

---

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DAN SENAT FAKULTAS  
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Universitas dan Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga pendidikan tinggi;
  - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara profesional perlu mengatur Pemilihan Senat Universitas dan Senat Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan Senat Universitas dan Senat Fakultas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
  5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
  6. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2008;
  7. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN SENAT UNIVERSITAS DAN SENAT FAKULTAS DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Yayasan adalah yayasan sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Bung Hatta.
2. Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Rektor Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas.
4. Guru Besar Tetap adalah Guru Besar yang berasal dari dosen tetap;
5. Guru Besar Tidak Tetap adalah Guru Besar yang berasal dari dosen tidak tetap;
6. Statuta Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tertinggi yang dibuat oleh Senat Universitas dan disetujui oleh Yayasan serta disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Kopertis Wilayah X.
7. Senat Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah senat universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
8. Senat Fakultas adalah senat fakultas dalam lingkungan Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta.
9. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
10. Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Universitas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian Universitas.

BAB II  
ASAS

Pasal 2

Pemilihan Senat Universitas dan Senat Fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan berasaskan Demokratis.

BAB III  
SENAT UNIVERSITAS

Bagian Pertama  
Unsur Keanggotaan

Pasal 3

Unsur keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:

- a. Rektor (*ex officio*), bertindak sebagai ketua;
- b. Wakil Rektor (*ex officio*);
- c. Direktur Pascasarjana (*ex officio*);
- d. Dekan (*ex officio*);

- e. Guru Besar Tetap (*ex officio*);
- f. 2 orang Guru Besar Tidak Tetap dari tiap Fakultas;
- g. 2 orang wakil dosen dari tiap Fakultas;

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 4

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Senat Universitas, Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Mempunyai integritas, etika, dan komitmen untuk memajukan Universitas;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Senat Universitas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - e. Aktif mengajar pada Fakultas yang diwakili;
  - f. Bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk mengembangkan Universitas;
  - g. Memahami visi dan misi Universitas;
  - h. Menjadi anggota Senat Fakultas.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Senat Universitas, wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berpendidikan paling rendah S-2, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
  - c. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400);
  - d. Pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
  - e. Mempunyai integritas, loyalitas, etika, komitmen, dan jiwa kepemimpinan;
  - f. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Senat Universitas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - g. Memahami visi dan misi Universitas;
  - h. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - i. Tidak sedang menjabat struktural akademik pada saat pencalonan menjadi anggota Senat Universitas;
  - j. Menjadi anggota Senat Fakultas;
  - k. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pemilihan Unsur  
Guru Besar Tidak Tetap

Pasal 5

Prosedur pemilihan anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilaksanakan melalui tahapan berikut :



- a. Pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap dalam Rapat Senat Fakultas;
- b. Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor;
- c. Penetapan anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap oleh Rektor;

Pasal 6

Pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Paling singkat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih calon anggota Senat Universitas;
- b. Dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan/Ketua Senat Fakultas menjelaskan surat Rektor dan data Guru Besar Tidak Tetap Fakultas;
- c. Senat Fakultas memusyawarahkan metode pemilihan anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas;
- d. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas.

Pasal 7

Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan penetapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Dekan mengirimkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas kepada Rektor;
- b. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  - 1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  - 2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  - 3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- c. Pengiriman nama calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas kepada Rektor dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan calon oleh Senat Fakultas;

Pasal 8

Penetapan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Rektor memeriksa dokumen dan persyaratan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap;
- b. Rektor menetapkan calon anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap mewakili Fakultas;

- c. Penetapan anggota Senat Universitas unsur Guru Besar Tidak Tetap mewakili Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor secara kolektif bersama unsur Senat Universitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempat  
Prosedur Pemilihan Unsur Wakil Dosen

Pasal 9

Prosedur pemilihan anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilaksanakan melalui tahapan berikut :

- a. Pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Dosen;
- b. Pertimbangan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Senat Fakultas;
- c. Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor;
- d. Penetapan anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen oleh Rektor;

Pasal 10

Pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Paling singkat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan melaksanakan Rapat Dosen untuk memilih calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;
- b. Dalam Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan menjelaskan surat Rektor dan data dosen calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;
- c. Rapat Dosen memusyawarahkan metode pemilihan anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;
- d. Rapat Dosen menetapkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen.

Pasal 11

Pertimbangan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas;
- b. Dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan/Ketua Senat Fakultas menjelaskan proses dan hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;
- c. Senat Fakultas memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;

- d. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen.

#### Pasal 12

Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan penetapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, Dekan mengirimkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor;
- b. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- c. Pengiriman nama calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan calon oleh Senat Fakultas;

#### Pasal 13

Penetapan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Rektor memeriksa dokumen dan persyaratan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen;
- b. Rektor menetapkan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen mewakili Fakultas;
- c. Penetapan anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen mewakili Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor secara kolektif bersama unsur Senat Universitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### BAB IV SENAT FAKULTAS

#### Bagian Pertama Unsur Keanggotaan

#### Pasal 14

Unsur keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan (*ex officio*), bertindak sebagai ketua;
- b. Wakil Dekan (*ex officio*);



- c. Guru Besar Tetap (*ex officio*);
- d. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi (*ex officio*)
- e. 2 orang Guru Besar Tidak Tetap;
- f. 2 orang wakil dosen;

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 15

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memahami visi dan misi Fakultas;
  - c. Mempunyai integritas, etika, dan komitmen untuk memajukan Fakultas;
  - d. Mengajar pada Fakultas yang diwakili;
  - e. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Senat Fakultas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - f. Bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk mengembangkan Fakultas;
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Senat Fakultas unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berpendidikan paling rendah S-2, yang dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional);
  - c. Mempunyai integritas, loyalitas, etika, komitmen, dan jiwa kepemimpinan;
  - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
  - e. Bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Senat Fakultas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - f. Mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala (Kum 400) dan pernah memperoleh penyetaraan jabatan fungsional yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
  - g. Memahami visi dan misi Fakultas dan Universitas;
  - h. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
  - i. Tidak sedang menjabat struktural akademik;
  - j. Menjadi anggota Senat Fakultas.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pemilihan Unsur  
Guru Besar Tidak Tetap

Pasal 16

Prosedur pemilihan anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilaksanakan melalui tahapan berikut :

- a. Pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap dalam Rapat Senat Fakultas;
- b. Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor;
- c. Penetapan anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap oleh Rektor;

Pasal 17

Pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Paling singkat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap;
- b. Dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan/Ketua Senat Fakultas menjelaskan surat Rektor dan data Guru Besar Tidak Tetap Fakultas;
- c. Senat Fakultas memusyawarahkan metode pemilihan anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas;
- d. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) calon orang anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas.

Pasal 18

Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan penetapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Dekan mengirimkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap Fakultas kepada Rektor;
- b. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- c. Pengiriman nama calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan calon oleh Senat Fakultas;

Pasal 19

Penetapan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Rektor memeriksa dokumen dan persyaratan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap;
- b. Rektor menetapkan calon anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap;



- c. Penetapan anggota Senat Fakultas unsur Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor secara kolektif bersama unsur Senat Fakultas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempat  
Prosedur Pemilihan Unsur Wakil Dosen

Pasal 20

Prosedur pemilihan anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dilaksanakan melalui tahapan berikut :

- a. Pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Dosen;
- b. Pertimbangan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Senat Fakultas;
- c. Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen kepada Rektor;
- d. Penetapan anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen oleh Rektor;

Pasal 21

Pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Paling singkat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan melaksanakan Rapat Dosen untuk memilih calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- b. Dalam Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan menjelaskan surat Rektor dan data dosen calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- c. Rapat Dosen memusyawarahkan metode pemilihan anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- d. Rapat Dosen menetapkan 2 (dua) calon orang anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen.

Pasal 22

Pertimbangan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dekan/Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas;
- b. Dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan/Ketua Senat Fakultas menjelaskan proses dan hasil pemilihan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- c. Senat Fakultas memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;

- d. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen.

#### Pasal 23

Pengiriman hasil pemilihan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan penetapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, Dekan mengirimkan 2 (dua) orang calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen kepada Rektor;
- b. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas dalam Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- c. Pengiriman nama calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen kepada Rektor dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya hasil pemilihan calon oleh Senat Fakultas;

#### Pasal 24

Penetapan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Rektor memeriksa dokumen dan persyaratan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- b. Rektor menetapkan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen;
- c. Penetapan anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor secara kolektif bersama unsur Senat Fakultas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat Dekan/Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor Nomor 179/SK/KP/I-2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Anggota Senat Universitas dan Fakultas di Universitas Bung Hatta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 7 September 2011



Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.